

BUKU PEDOMAN MBKM POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA 2023



KATA PENGANTAR

Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diterbitkan berdasarkan SK Direktur Nomor: 065.B/DIR/PBC/KPTS/IX/2023 Tahun 2023. Buku ini diterbitkan dalam rangka mempercepat penyebaran informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Politeknik Bintan Cakrawala.

Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada pimpinan, mahasiswa, dosen dan masyarakat mengenai pelaksanaan MBKM di Politeknik Bintan Cakrawala. Pedoman MBKM akan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun karena pengelolaan pendidikan selalu mengalami perkembangan dan penyempurnaan secara sistematis. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan MBKM di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala.

Bintan, 8 September 2023

Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par,
Direktur Politeknik Bintan Cakrawala

TIM PENYUSUN

Berikut merupakan tim penyusun Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Politeknik Bintan Cakrawala Tahun 2023:

Pelindung	: Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par.
Penasihat	: Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par.
Ketua	: Welli Braham Kurniawan, SST.Par., M.Par.
Wakil Ketua	: Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I.
Tim Penyusun	: 1. Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par. 2. Ida Rahayu, S.Par., M.Par. 3. Putri F. Army, S.Sn., M.Sn. 4. Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P 5. Ari Purnomo, S.Ak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Landasan Hukum.....	1
1.2. Latar Belakang	1
1.3. Tujuan	2
BAB 2 PENYELENGGARAAN	3
2.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM	3
2.2. Penyelenggara Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM	5
2.2.1. Program MBKM Kementerian	6
2.2.2. Program MBKM Non Kementerian	6
2.2.3. Program MBKM Mandiri PBC	7
2.2.4. Program Pembelajaran Lintas Program Studi	7
2.3. Peran Pihak-Pihak Terkait	8
2.3.1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	8
2.3.2. Program Studi.....	9
2.3.3. Dosen Pembimbing	9
2.3.4. Mahasiswa.....	9
2.3.5. Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi	10
2.3.6. Prosedur Umum Pelaksanaan MBKM	10
BAB 3 PENJAMINAN MUTU	13
3.1 Tata Kelola MBKM Fakultas dan Program Studi	13
3.2 Aturan Umum Implementasi MBKM	16
3.3 Standar Mutu Kegiatan MBKM.....	17
3.3.1 Standar Input	17
3.3.2 Standar Pelaksanaan	18
3.3.3 Standar Keluaran.....	18
3.3.4 Standar Pelaporan Kegiatan	18
3.3.5 Lembar Kendali Mutu Kegiatan BKP	19
3.4 Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya.....	19

3.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi	19
3.4.2	Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian	20
BAB 4 KURIKULUM DAN EKUIVALENSI PENYETARAAN SKS MATA KULIAH ...		21
4.1	Penyesuaian Kurikulum	21
4.2	Ekuivalensi Penyetaraan Mata Kuliah	21
4.2.1	Skema Penyetaraan	22
4.2.2	Mata Kuliah Ekuivalensi	23
BAB 5 INSTRUKSI KERJA MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA		24
5.1	Instruksi Kerja Pendaftaran dan Penerimaan (IK)	24
5.2	Pelaksanaan	24
BAB 6 PENUTUP		26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Landasan Hukum

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah Hak Belajar di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi sebagai bagian upaya untuk peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar di Luar Program Studi di Politeknik Bintan Cakrawala di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1.2. Latar Belakang

Adanya perubahan yang sangat pesat pada sosial budaya, kebutuhan dunia kerja dan kemajuan teknologi, sehingga mendorong Politeknik Bintan Cakrawala untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang kompeten dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga dapat bersaing dan dapat menghadapi dinamika kehidupan. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan MBKM

diharapkan dapat menjadi payung agar dapat memenuhi tuntutan tersebut. Merdeka Belajar merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama dalam kegiatan MBKM yaitu mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi, berbagai bentuk kegiatan belajar di luar program studi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen.

1.3. Tujuan

1. Untuk memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.
2. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial.
3. Untuk memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
4. Untuk membentuk *hard* dan *soft skills* mahasiswa dengan kuat.
5. Untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

BAB 2 PENYELENGGARAAN

2.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Pasal 18, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara:

1. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
2. Sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
3. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.



Gambar 2.1. 8 (Delapan) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)

Adapun Bentuk Kegiatan Pembelajaran (selanjutnya disebut BKP) di luar perguruan tinggi yang kemudian disebut sebagai aktivitas BKP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

1. Magang dan Studi Independen Bersertifikat

Kegiatan magang atau praktik kerja pada sebuah mitra strategis seperti perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Termasuk juga aktivitas belajar secara mandiri pada mitra strategis yang telah menyediakan learning path dan learning materials.

2. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Satuan pendidikan dapat berada di lokasi kota maupun lokasi yang terpencil.

3. Penelitian Riset

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan pada unit dibawah Politeknik Bintan Cakrawala atau lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, hingga Perguruan Tinggi di luar PBC.

4. Proyek Kemanusiaan:

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk program kemanusiaan yang bekerja sama dengan mitra (yayasan, organisasi, institusi) kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek kemanusiaan ini dapat dijalankan antara lain dalam kerangka mitigasi bencana pada berbagai tahapannya.

5. Kegiatan Wirausaha:

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa atau dalam satu tim bersama mahasiswa lain, baik dalam Program Studi yang sama, atau lintas Program Studi dalam lingkungan UB maupun dengan perusahaan rintisan (*startup*).

6. Proyek Independen:

Proyek Independen merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama dengan mahasiswa lain (lintas disiplin) untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif (baik tidak dilombakan maupun yang dilombakan di tingkat Nasional/Internasional). Kegiatan ini dapat menjadi penguat atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.

7. Membangun Desa/KKN-T:

Kegiatan ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi mahasiswa dan sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat. Membangun Desa dilaksanakan dengan paradigma pemberdayaan (*empowerment*) yang mengangkat permasalahan riil di masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya lokal. Kegiatan ini dijalankan melalui pendekatan multidipliner atau transdisipliner. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memacu kemampuan masyarakat dalam pengembangan diri dan wilayah yang kedepannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraannya.

8. Pertukaran Pelajar dan Perkuliahan Lintas Program studi:

Kegiatan ini untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada program studi lain dalam PBC maupun di luar PBC. Serta memfasilitasi proses pertukaran pelajar baik dalam maupun luar negeri.

Jenis kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- Dalam Program studi lain di dalam PBC
- Dalam Program studi yang sama di luar PBC (Dalam atau Luar Negeri)
- Dalam Program studi yang berbeda di luar PBC (Dalam atau Luar Negeri)

2.2. Penyelenggara Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Dari 8 aktivitas BKP MBKM yang telah disampaikan sebelumnya, pelaksana dari berbagai bentuk kegiatan tersebut atau disebut sebagai penyelenggara pengelola MBKM dapat dikelompokkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Penyelenggaraan MBKM

2.2.1. Program MBKM Kementerian

Untuk mendukung kebijakan terkait MBKM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi (Kemdikbudristek) mengelola sejumlah Program MBKM yang ditawarkan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Adapun Kemdikbudristek telah menyediakan portal sebagai media interaksi dan informasi program MBKM yang dapat diakses pada laman kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/ pada tautan <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>.

Mahasiswa dapat memanfaatkan portal tersebut untuk mendapatkan informasi sekaligus melakukan pendaftaran atas berbagai program yang ditawarkan jika memenuhi persyaratan yang disyaratkan untuk dapat mengikuti suatu kegiatan. Adapun sejumlah Program yang ditawarkan dan dapat diikuti oleh mahasiswa adalah:

1. Magang dan Studi Independen Bersertifikat
2. Program Kampus Mengajar
3. Program Mobilitas Mahasiswa Internasional
4. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
5. Program Kewirausahaan Mahasiswa

2.2.2. Program MBKM Non Kementerian

Program kegiatan MBKM dapat disediakan atau dilakukan pada mitra strategis non kementerian seperti dunia usaha dunia industri (DUDI). Untuk penyelenggara kegiatan dari mitra strategis mensyaratkan adanya perjanjian MoU antara PBC dengan mitra, serta perlu ada peninjauan kelayakan program oleh pihak PBC sebelum memberikan izin kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti program tersebut. Sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mitra strategis adalah:

1. Magang Industri Bersertifikat
2. Studi Independen Bersertifikat
3. Program Penelitian Riset, dan
4. Program Membangun Desa

2.2.3. Program MBKM Mandiri PBC

Politeknik Bintang Cakrawala dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan MBKM untuk ditawarkan pada mahasiswa untuk mendorong pencapaian IKU dan memberikan kesempatan lebih luas bagi mahasiswa. Penyelenggaraan program dapat dikelola oleh Unit Pengelola MBKM tingkat Institusi. Program perlu dirancang secara mendetail agar mudah dalam implementasi. Adapun sejumlah kegiatan yang dapat diinisiasi oleh program studi maupun UPPS adalah:

5. Program Proyek Independen
1. Program Mahasiswa Mengajar
2. Program Proyek Kemanusiaan / Membangun Desa
3. Program Kewirausahaan
4. Program Pembelajaran Lintas Program Studi

2.2.4. Program Pembelajaran Lintas Program Studi

1. Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Lingkungan PBC

Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dalam lintas disiplin keilmuan Program Studi di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala. Kegiatan ini dapat dilakukan secara tatap muka (*luring*), bauran (*hybrid*), atau dalam jaringan (*daring*). Sedangkan, mekanisme pelaksanaan, ekuivalensi, transfer kredit dan perolehan kredit (*credit earning*) SKS kegiatan pembelajaran akan mengikuti aturan dari Program Studi tujuan.

2. Pembelajaran dalam Program Studi yang Sama di Luar PBC

Pembelajaran dalam Program Studi yang Sama di Luar PBC dapat diambil mahasiswa untuk menguatkan Capaian Pembelajaran (CP), memperkaya kompetensi, menambah keterampilan, pengalaman, dan konteks keilmuan yang dapat dilakukan di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau peralatan penunjang pembelajaran yang sesuai bidang ilmu untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Mekanisme pelaksanaan, ekuivalensi, transfer dan perolehan kredit (*credit earning*) pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar PBC disesuaikan dengan panduan MBKM di tiap Perguruan Tinggi yang menjalin kerja sama. Kegiatan pembelajaran

dalam Program Studi yang sama di luar PBC dapat dilakukan secara tatap muka (*luring*), bauran (*hybrid*), atau dalam jaringan (*daring*).

3. Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Luar PBC

Pembelajaran dalam Program Studi Lain di Luar PBC dapat diambil mahasiswa ditujukan untuk memperkuat capaian pembelajaran Program Studi. BKP dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka (*luring*), bauran (*hybrid*) atau dalam jaringan (*daring*). Mekanisme pelaksanaan, ekuivalensi, transfer dan perolehan kredit (*credit earning*) pelaksanaan pembelajaran dalam Program Studi lain di luar PBC disesuaikan dengan panduan MBKM di perguruan tinggi masing-masing.

2.3. Peran Pihak-Pihak Terkait

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan aktivitas BKP MBKM terdapat sejumlah pihak yang akan terlibat di dalamnya. Berikut ini adalah peranan dari setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan aktivitas BKP MBKM di Politeknik Bintang Cakrawala.

2.3.1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

UPPS mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

1. Menyediakan payung kebijakan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Panduan Penyelenggaraan MBKM pada tingkat Institusi.
2. Menetapkan dan menugaskan Unit Pengelola MBKM sebagai Koordinator Pengelola dan Pelaksana MBKM tingkat Institusi.
3. Menyiapkan berbagai kebutuhan sistem administrasi akademik pendukung program MBKM melalui portal MBKM Institusi.
4. Menyiapkan dokumen kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) tingkat Institusi dengan mitra strategis.
5. Melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan MBKM.
6. Melakukan penjaminan mutu untuk setiap Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) pada program MBKM dengan melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu PBC.

2.3.2. Program Studi

Program Studi bersama mempunyai peran diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun dan/atau mengembangkan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MBKM.
2. Dalam hal penyelenggaraan MBKM dari Program di luar Program studi, Program studi memberikan pertimbangan terhadap mahasiswa yang bersangkutan atas rekognisi sks untuk memastikan rencana pembelajaran MBKM memenuhi 20 sks dalam 1 (satu) semester.
3. Melakukan evaluasi kelayakan Mitra / Program MBKM.
4. Menyusun daftar mata kuliah (MK) program studi yang dapat diambil mahasiswa luar program studi dalam dan luar Politeknik Bintan Cakrawala.
5. Mengusulkan Dosen Pembimbing dan Penguji bagi setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan aktivitas BKP MBKM.
6. Menyusun dan menetapkan ekuivalensi MK dan sks untuk aktivitas BKP MBKM yang diikuti setiap mahasiswa.
7. Dalam hal kekurangan mencapai 20 sks aktivitas MBKM, Program studi dapat menyiapkan MK berbasis daring atau *hybrid* yang dapat juga dimanfaatkan mahasiswa peserta MBKM.

2.3.3. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing adalah dosen yang ditugaskan sebagai pembimbing bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM, mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan perencanaan aktivitas BKP MBKM
2. Memberikan pembimbingan pelaksanaan aktivitas BKP MBKM
3. Melaksanakan pembimbingan pembuatan laporan aktivitas BKP MBKM
4. Melakukan pemantauan mahasiswa dalam aktivitas BKP MBKM
5. Melakukan evaluasi bersama pembimbing lapang dan penguji

2.3.4. Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai peran diantaranya sebagai berikut:

1. Merencanakan aktivitas BKP MBKM bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan/atau Ketua Program Studi.
2. Mendaftar BKP MBKM di luar program studi dan/atau diluar Politeknik Bintan Cakrawala.
3. Melengkapi persyaratan BKP MBKM di luar program studi dan/atau luar Politeknik Bintan Cakrawala sesuai prosedur yang berlaku.

4. Melaksanakan rangkaian aktivitas dan kewajiban BKP MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik di Program Studi maupun di lokasi penyelenggaraan dengan penuh tanggung jawab sesuai batas waktu yang ditetapkan.
5. Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bagian dari penilaian
6. Melakukan diseminasi hasil kegiatan sebagai bagian dari penilaian
7. Mengikuti evaluasi hasil kegiatan sebagai bagian dari penilaian

2.3.5. Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi

Mitra strategis di luar Perguruan Tinggi mempunyai peran di antaranya sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) untuk pelaksanaan kegiatan MBKM.
2. Menyediakan nara hubung untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan MBKM.
3. Menyediakan Pembimbing Lapangan / Mentor pendamping / Dosen Pengajar aktivitas BKP MBKM
4. Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan kesepakatan.
5. Menyediakan kebutuhan administrasi dan dokumen pendukung bukti pelaksanaan MBKM.

2.3.6. Prosedur Umum Pelaksanaan MBKM

Prosedur pelaksanaan aktivitas BKP MBKM secara umum dibagi dalam 4 tahapan sebagai berikut:

4. Tahap Pra Kegiatan MBKM
 - a. Mahasiswa mendapatkan informasi kegiatan MBKM
 - b. Mahasiswa melakukan Konsultasi dengan Kaprodi dan/atau Dosen PA terkait kelayakan mengikuti kegiatan tersebut.
 - c. Mahasiswa mengikuti Seleksi Kegiatan MBKM yang ingin diikuti
 - d. Mahasiswa Lulus Seleksi kegiatan MBKM
 - e. Jika diperlukan, pihak program studi memberikan Surat persetujuan keikutsertaan mahasiswa
 - f. Program studi menetapkan dosen pembimbing kegiatan MBKM mahasiswa
5. Tahap Pelaksanaan Kegiatan MBKM
 - a. Mahasiswa Melaksanakan program MBKM
 - b. Mahasiswa membuat Dokumentasi dan Laporan Kegiatan

6. Tahap Evaluasi Kegiatan MBKM

- a. Program studi menentukan jadwal presentasi seminar hasil atau ujian penilaian hasil kegiatan mahasiswa
- b. Mahasiswa melakukan presentasi hasil kegiatan pada dosen pembimbing atau dosen penguji yang ditetapkan program studi
- c. Proses Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji bersama dengan Mitra
- d. Mahasiswa Mendapatkan Nilai dari Mitra dan Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji
- e. Fakultas memproses Konversi nilai dan Pengakuan SKS mahasiswa untuk diinputkan pada SIAKAD

7. Tahap Pelaporan Kegiatan MBKM

- a. Program studi mendokumentasikan hasil kegiatan MBKM
- b. Program studi melaporkan hasil dokumentasi kegiatan mahasiswa kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- c. BAAK memproses Pelaporan data pada aplikasi neo-feeder sebagai bentuk pelaporan ke PDDIKTI

Agar pelaksanaan BKP MBKM dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Prosedur Umum yang telah ditetapkan, maka periode waktu pelaksanaan masing-masing tahapan kegiatan perlu diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan BKP MBKM mengikuti kalender akademik
2. Tahap Pra Kegiatan MBKM dilakukan sebelum semester berjalan atau pada awal semester dengan preferensi waktu sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Program BKP MBKM dilakukan 1 bulan sebelum masa registrasi akademik
3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan MBKM dilakukan dalam semester berjalan sejak awal semester hingga akhir semester maksimal 2 minggu sebelum batas waktu pengisian nilai hasil studi mahasiswa
4. Tahap Evaluasi Kegiatan MBKM dilakukan pada akhir semester berjalan maksimal 1 minggu sebelum batas waktu pengisian nilai hasil studi mahasiswa
5. Tahap Pelaporan dilakukan pada awal semester berikutnya setelah semua

proses penilaian diselesaikan dan direkap di tingkat Fakultas

6. Dalam hal kasus khusus penyelenggaraan BKP MBKM yang diselenggarakan tidak bersesuaian dengan Kalender Akademik maka perlu diatur lebih lanjut di tingkat institusi.

Adapun alur umum kegiatan MBKM sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.4 adalah dalam tahapan sebagai berikut:

1. Mahasiswa melakukan Konsultasi dengan Kaprodi dan/atau Dosen PA.
2. Mahasiswa mengikuti Seleksi Administratif dan Akademis sesuai dengan Mitra
3. Mahasiswa Lulus Seleksi yang dilakukan oleh Mitra
4. Mahasiswa mendaftar program MBKM pada sistem KRS yang bisa diambil
5. Mahasiswa Melaksanakan program MBKM
6. Proses Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing bersama dengan Mitra
7. Mahasiswa Mendapatkan Nilai dari Mitra
8. Konversi nilai dan Pengakuan SKS
9. Pelaporan data ke PDDIKTI



Gambar 2.4. Alur Umum Kegiatan MBKM

BAB 3

PENJAMINAN MUTU

3.1 Tata Kelola MBKM Fakultas dan Program Studi

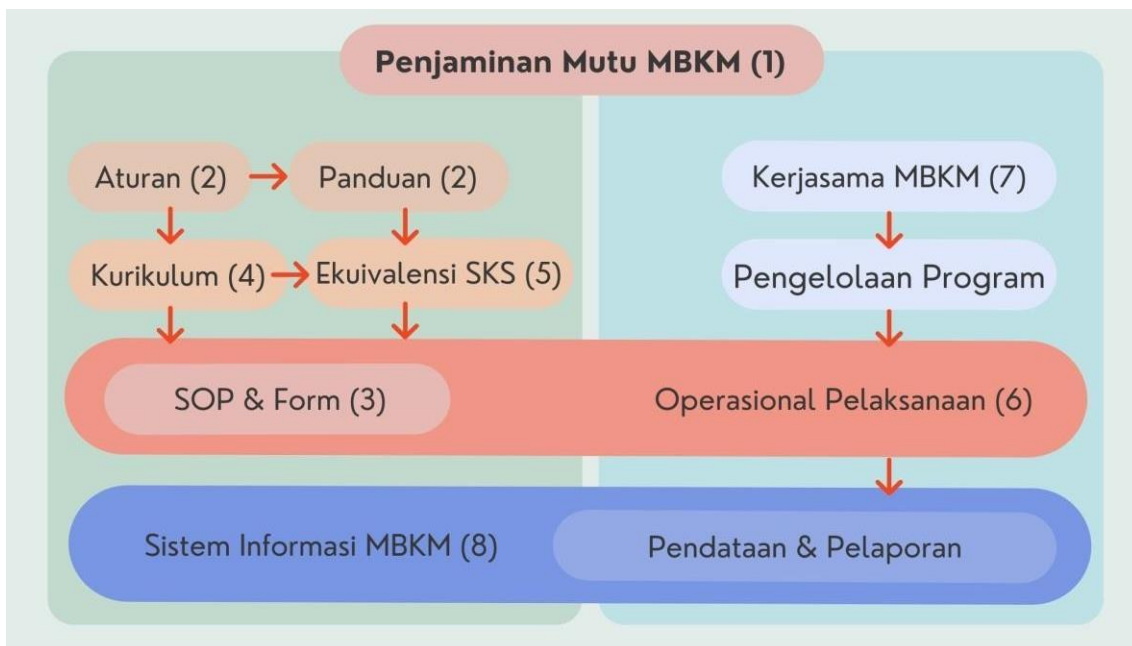
Sistem Tata Kelola MBKM di Politeknik Bintang Cakrawala dipayungi oleh Penjaminan Mutu guna menjamin Tata Kelola yang baku, berkualitas dan efektif serta efisien. Penjaminan mutu penyelenggaraan MBKM di Politeknik Bintang Cakrawala (PBC) mengacu pada Standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Politeknik Bintang Cakrawala yang menerapkan prinsip siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar).

Pada tahap awal perlu ada Penetapan berbagai macam Kebijakan, Aturan dan Panduan yang diturunkan sampai pada tingkat *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Form yang disusun oleh masing-masing Program studi. Di sisi yang lain, pada tingkat Program studi perlu melakukan penyesuaian Kurikulum serta penentuan MK ekuivalensi dari setiap kegiatan aktivitas BKP MBKM yang diikuti mahasiswa. Selanjutnya, Implementasi pelaksanaan MBKM mengacu pada aturan dan panduan MBKM PBC yang diturunkan dari panduan MBKM Kementerian. Panduan ini menunjukkan komitmen untuk memastikan mahasiswa peserta MBKM memperoleh proses pembelajaran yang setara dengan yang diperoleh di Politeknik Bintang Cakrawala, dan dapat meraih (CPL) yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, dengan melaksanakan:

1. Bentuk pembelajaran untuk pengembangan kurikulum dengan memperkaya CPL dalam bentuk menempuh mata kuliah pilihan antar Program studi di dalam Politeknik Bintang Cakrawala sendiri,
2. Penguatan CPL untuk meningkatkan kompetensi, menambah keterampilan, pengalaman, dalam konteks keilmuan yang diperoleh dari perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau penunjang pembelajaran untuk optimalisasi CPL,
3. Bentuk pembelajaran pada program studi yang sama di luar Universitas Brawijaya, Lembaga non-Perguruan Tinggi, satuan Pendidikan lain, dan proyek kemanusiaan serta masyarakat, untuk penguatan dan pengembangan CPL sesuai struktur kurikulum PS.

Untuk menjamin mutu implementasi MBKM perlu dibangun sistem tata kelola MBKM di tingkat Institusi dan Program studi. Penjaminan mutu program MBKM dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* MBKM Politeknik Bintang Cakrawala.

Sistem tata kelola MBKM di tingkat program studi dilaksanakan oleh ketua program studi, difasilitasi oleh Kepala BAAK dibawah koordinasi Wakil Direktur Bidang Akademik. Sistem Tata Kelola MBKM disajikan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Tata Kelola MBKM Politeknik Bintan Cakrawala

Tata Kelola MBKM PBC melingkupi isu strategis pada 8 aspek sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.1. dijabarkan secara ringkas sebagai berikut:

1. **Penjaminan Mutu MBKM:** Penjaminan mutu MBKM bertujuan untuk memastikan kualitas pelaksanaan MBKM sesuai dengan standar mutu PBC. Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa macam mutu yang perlu diperhatikan, antara lain:
 - a. Standar mutu pembelajaran yang terdiri atas kompetensi, isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
 - b. Mutu kompetensi mahasiswa;
 - c. Mutu pelaksanaan;
 - d. Mutu proses pelaksanaan pembimbingan internal dan eksternal;
 - e. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
 - f. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
 - g. Mutu penilaian.

Hasil *monitoring* penjaminan mutu MBKM menjadi bahan evaluasi bagi pengelola Program studi untuk peningkatan mutu pelaksanaan MBKM berikutnya. Sistem penjaminan mutu berisi panduan, aturan, SOP dan sistem informasi akan dijelaskan lebih detail pada poin berikutnya. Di setiap siklus

kegiatan MBKM dilakukan evaluasi oleh unit MBKM untuk melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan.

2. **Aturan dan Panduan MBKM:** UPPS menyediakan dan mengesahkan aturan serta panduan berupa SK Direktur dan Panduan Implementasi MBKM yang menjelaskan terkait penyelenggaraan, penjaminan mutu, kurikulum, dan standar pelaksanaan kegiatan MBKM.
3. **Prosedur Operasional Standar (SOP):** Prosedur Operasional Standar (SOP) di level fakultas berkaitan dengan alur dan prosedur dalam kegiatan pendaftaran, pelaksanaan, penilaian & evaluasi, penyetaraan mata kuliah, dan tahapan pelaporan masing-masing kegiatan MBKM.
4. **Penataan Kurikulum:** Kegiatan MBKM adalah hak mahasiswa melalui sistem seleksi, bukan kewajiban, sehingga masing-masing program studi perlu menyediakan penerapan kurikulum jalur reguler dan jalur MBKM.
5. **Ekuivalensi SKS Kegiatan MBKM:** Program Studi wajib memiliki panduan ekuivalensi setiap jenis kegiatan MBKM. Pada tahap ekuivalensi SKS ini terdapat tiga skema konversi sks, yakni penyetaraan, transfer kredit, dan *credit earning* (perolehan kredit). Penyetaraan merupakan proses penghitungan bobot SKS dari serangkaian kegiatan MBKM yang diakui sebagai SKS mata kuliah tertentu sesuai dengan ketentuan Program Studi. Transfer kredit merupakan proses penghitungan bobot SKS pembelajaran dari program studi dalam/luar kampus yang diakui sesuai dengan jumlah bobot SKSMK dari PT tujuan. Program perolehan kredit adalah pengakuan bobot SKS secara terstruktur (*structured form*), dimana jumlah sks yang diperoleh dapat diakui dan disetarakan dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi.
6. **Operasional Pelaksanaan & Pengelolaan Program MBKM:** Panduan Implementasi MBKM disusun agar menjadi acuan pelaksanaan MBKM dimana di dalamnya mengatur tentang Prosedur Pelaksanaan, Standar Input, Standar Proses, Standar Output, dan Mekanisme Penilaian. Pelaksanaan MBKM perlu dievaluasi secara berkala untuk menjaga kualitas proses dan hasil dari kegiatan MBKM. Sistem Tata Kelola MBKM maupun pelaksanaan MBKM perlu diperbaharui berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala. Sistem Tata Kelola MBKM harus dapat mendukung pemenuhan dan pelaporan IKU, sehingga perlu ditunjang oleh Sistem Informasi yang terintegrasi.

Tata Kelola MBKM PBC yang berlaku di program studi adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola program studi menerapkan kekhasan yang dimiliki masing-masing program studi.
2. Program studi wajib menjadikan aturan dan panduan serta SOP yang telah dibuat oleh UPPS sebagai acuan, namun dapat melengkapi panduan serta SOP yang disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan MBKM pada program studi masing-masing.
3. Program studi wajib menyusun kurikulum mengikuti jalur MBKM yang disesuaikan dengan keilmuan program studi.
4. Program studi wajib menyusun penyetaraan sks mata kuliah yang disesuaikan dengan keilmuan fakultas/program studi.

3.2 Aturan Umum Implementasi MBKM

4. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti atau melakukan kegiatan MBKM harus:
 - a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan terkait eligibilitas mengikuti kegiatan MBKM, yaitu persyaratan semester mahasiswa, jumlah sks minimal yang telah ditempuh dan syarat tertentu yang ditetapkan skema MBKM yang akan diikuti.
 - b. Mendapatkan persetujuan Ketua Program studi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dibuktikan dengan surat rekomendasi jika dibutuhkan.
 - c. Memahami konsekuensi dari kegiatan yang diikuti terkait aktivitas kegiatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban mahasiswa.
5. Setiap mahasiswa yang sedang mengikuti atau melakukan kegiatan MBKM harus:
 - a. Melaksanakan kegiatan MBKM sampai selesai sesuai dengan periode implementasi MBKM.
 - b. Didampingi minimal 1 dosen pembimbing yang ditetapkan oleh Wakil Direktur atas usulan Ketua Program Studi.
 - c. Tercatat pada pendataan BAAK, dan telah memprogram KRS pada semester berjalan dengan MK penyetaraan MBKM yang disahkan ketua program studi
 - d. Membuat laporan kegiatan dan dokumen lainnya sesuai panduan masing-masing kegiatan
 - e. Mengikuti proses evaluasi untuk penentuan nilai dari kegiatan MBKM yang diikuti sesuai panduan masing-masing kegiatan atau berdasarkan aturan yang berlaku.

3.3 Standar Mutu Kegiatan MBKM

Kegiatan MBKM yang dilaksanakan mengacu pada kebijakan mutu PBC. Kebijakan mutu tertuang dalam manual mutu dan manual prosedur penyelenggaraan program MBKM adalah sebagai berikut:

6. UPPS dan Program studi memiliki standar mutu yang tertuang dalam manual mutu untuk Program MBKM yang terintegrasi dengan Manual Mutu Politeknik Bintan Cakrawala
7. UPPS dan Program studi memiliki manual prosedur agar implementasi Program MBKM dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tata kelola yang telah ditetapkan.
8. Pelaksanaan Manual Prosedur Program MBKM mengacu pada Standar Mutu Akademik Universitas Brawijaya yang terkait dengan MBKM.
9. Manual Mutu dan Manual Prosedur Program MBKM yang telah ditetapkan dan disosialisasikan khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, dan mahasiswa.

Untuk menyederhanakan implementasi standar mutu MBKM, maka setiap aktivitas BKP MBKM perlu mendefinisikan standar mutu setiap kegiatan dalam bentuk Lembar Kendali Mutu Kegiatan MBKM yang berisikan 4 standar yaitu: (1) Standar Input; (2) Standar Pelaksanaan; (3) Standar Keluaran; dan (4) Standar Pelaporan.

3.3.1 Standar Input

Standar Input mengatur tentang syarat kelayakan sebuah kegiatan MBKM dan syarat mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM. Tujuan dari standar input adalah untuk memastikan persyaratan dari sebuah aktivitas BKP MBKM telah dipenuhi sehingga diharapkan dapat menjadi langkah awal terlaksananya kegiatan MBKM dengan baik dan sesuai harapan. Standar input mengatur terkait spesifikasi input sebagai berikut:

1. **Spesifikasi Mitra:** standar kelayakan mitra seperti apa yang diperbolehkan sebagai mitra tempat aktivitas MBKM dilakukan
2. **Persyaratan Mahasiswa:** persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar diperbolehkan mengikuti kegiatan tersebut, misalnya: tingkat semester mahasiswa atau telah menempuh sejumlah sks tertentu.
3. **Persyaratan Dokumen:** persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh mitra, misal dokumen kerja sama.
4. **Kontrak Kegiatan:** persyaratan perlunya ada kontrak terkait kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa.

3.3.2 Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan atau standar proses adalah standar yang harus dipenuhi selama kegiatan MBKM dilaksanakan. Standar pelaksanaan mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan monitoring aktivitas MBKM. Tujuan dari standar pelaksanaan adalah untuk memastikan kegiatan MBKM mengikuti alur sesuai SOP yang telah disusun. Standar pelaksanaan juga memastikan setiap mahasiswa peserta MBKM memenuhi berbagai persyaratan aktivitas dan pelaporan.

Standar pelaksanaan mengatur terkait spesifikasi pelaksanaan yang di dalamnya mencakup lama kegiatan MBKM, perlunya pembimbing internal, perlunya pembimbing eksternal atau mitra, dan mekanisme monitoring kegiatan yang dijalankan oleh mahasiswa. Aspek yang belum diatur pada standar ini dapat dilengkapi dengan standar yang diatur pada level program studi.

3.3.3 Standar Keluaran

Standar keluaran BKP MBKM atau standar output adalah standar yang harus dipenuhi sebagai keluaran dari kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa. Standar keluaran mengatur tentang format dan standar pelaporan yang baku untuk menunjukkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa peserta MBKM. Tujuan standar keluaran adalah untuk memastikan kualitas proses pembelajaran MBKM dan tingkat ketercapaian kompetensi yang diperoleh mahasiswa, dibuktikan dengan dokumen aktivitas pembelajaran MBKM, laporan akhir, dan hasil evaluasi.

Standar keluaran mengatur terkait spesifikasi keluaran kegiatan yang di dalamnya mencakup laporan hasil kegiatan, bukti penyetaraan, mekanisme penilaian, dan penyetaraan mata kuliah. Standar yang belum diatur pada dokumen ini dapat dilengkapi dengan standar yang diatur pada level program studi.

3.3.4 Standar Pelaporan Kegiatan

Standar pelaporan kegiatan MBKM adalah standar format pelaporan kegiatan yang harus dibuat oleh Ketua Program Studi. Standar pelaporan ini adalah bagian terintegrasi dari proses kegiatan aktivitas BKP MBKM sehingga memastikan bahwa program studi memiliki data yang valid dari setiap kegiatan MBKM. Standar pelaporan mengatur format data yang perlu direkam, dikelola dan dilaporkan dari suatu program kegiatan MBKM.

3.3.5 Lembar Kendali Mutu Kegiatan BKP

Lembar kendali mutu kegiatan BKP dapat dilihat pada lampiran 1.

3.4 Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya

Semua kegiatan MBKM perlu dimonitor dan dievaluasi untuk perbaikan kegiatan dan pelaksanaan untuk periode berikutnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi kegiatan MBKM dilakukan melalui monev internal yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu pada masing-masing Program studi. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin bahwa semua bentuk pembelajaran yang dilakukan sesuai standar dan peraturan yang sudah dibuat. Monev internal dilakukan pada akhir semester pelaksanaan kegiatan dalam bentuk evaluasi yang dilakukan bersama antara mahasiswa, dosen dan pengelola Program studi dengan mengkonfirmasi kegiatan yang sudah dilakukan. Melalui evaluasi ini akan diperoleh informasi apa saja yang telah dicapai dan apa saja yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM ini. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program.

Adapun kegiatan monitoring ini ditujukan pada kegiatan implementasi MBKM untuk memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan Program studi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, hasil monev ini dapat memberikan informasi bahwa tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada wakil direktur terkait sampai sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan kegiatan MBKM ini.

Hasil monev yang dilaksanakan memberikan informasi tentang kualitas pelaksanaan kegiatan MBKM. Hal ini ditindaklanjuti dengan melanjutkan kegiatan MBKM dengan mitra apabila kualitas kegiatan MBKM di atas standar mutu yang ditetapkan.

3.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Setiap fakultas memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Di samping itu juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan

produktivitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, menilai apakah program ini telah sesuai digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kegiatan MBKM mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek dan Teknik Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM setidaknya sebagai berikut:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

Sedangkan teknik penilaian terdiri atas: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) tes lisan, dan 6) angket. Adapun, instrumen penilaian terdiri atas: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain.

3.4.2 Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

BAB 4

KURIKULUM DAN EKUIVALENSI PENYETARAAN SKS MATA KULIAH

4.1 Penyesuaian Kurikulum

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah menjadi kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Untuk memastikan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM dapat disamakan dengan sks perkuliahan dan diakui sebagai hasil studi mahasiswa, perlu adanya penyesuaian dalam kurikulum tiap Program Studi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kurikulum yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBKM:

1. Kurikulum prodi wajib menyediakan pilihan Jalur pembelajaran untuk jalur pembelajaran reguler dan jalur pembelajaran MBKM sebagai berikut:
 - a. Jalur pembelajaran Reguler
 - b. Jalur Pembelajaran 1 Semester di luar Program Studi, di luar Politeknik Bintang Cakrawala.
 - c. Jalur Pembelajaran 2 Semester di luar Program Studi, di luar Politeknik Bintang Cakrawala.
2. Kurikulum Prodi dapat secara eksplisit menetapkan Mata Kuliah yang dapat disetarakan dari setiap kegiatan Merdeka Belajar.

4.2 Ekuivalensi Penyetaraan Mata Kuliah

Jumlah sks penyetaraan adalah minimum sebesar 20 sks dalam 1 semester dengan penyesuaian pada jumlah jam kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun bentuk penyetaraan kegiatan MBKM dalam jumlah jam total dalam 1 semester yang disetarakan dalam sks sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.1. Perhitungan jumlah jam minimal didasarkan pada standar jam aktivitas 1 sks adalah selama 170 menit dalam 1 minggu. Pada Tabel 4.1 terdapat 2 kelompok jam minimal kegiatan, yang pertama adalah jam kegiatan padamitra, yaitu total jam kegiatan yang disepakati untuk dilaksanakan bersama mitra; dan yang kedua adalah jumlah jam keseluruhan kegiatan untuk dapat diakui setara sejumlah sks tertentu. Jika jumlah jam kegiatan pada mitra belum sama dengan jam minimal keseluruhan kegiatan, maka mahasiswa dapat diberikan penugasan mandiri atau aktifitas yang setara untuk memenuhi jumlah jam minimal keseluruhan kegiatan yang akan diakui jumlah sks-nya.

Tabel 4.1. Jumlah Durasi Jam BKP dan Penyetaraan Jumlah SKS

Jumlah Jam Minimal Kegiatan pada Mitra	Jumlah Jam Minimal Keseluruhan Kegiatan	Penyetaraan Jumlah SKS
68	90	2 SKS
136	180	4 SKS
204	270	6 SKS
272	360	8 SKS
340	450	10 SKS
408	540	12 SKS
476	640	14 SKS
544	720	16 SKS
612	810	18 SKS
680	900	20 SKS

4.2.1 Skema Penyetaraan

Skema penyetaraan aktifitas BKP MBKM dapat dilakukan dalam beberapa opsi penyetaraan sebagai berikut:

1. Penyetaraan pada Mata Kuliah Prodi, dapat dilakukan jika aktifitas dalam BKP MBKM bersesuaian atau setara dengan Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah yang ada pada Prodi tersebut.
2. Penyetaraan pada Mata Kuliah Prodi lain, dapat dilakukan jika aktifitas dalam BKP bersesuaian atau setara dengan Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah Prodi lain yang kemudian diambil sebagai penyetaraan MK lintas prodi.
3. Penyetaraan pada Mata Kuliah khusus MBKM tingkat UPPS, dapat dilakukan jika aktivitas dalam BKP bersesuaian dengan Capaian Pembelajaran terkait aspek soft skill atau yang dianggap setara.
4. Tidak dapat dilakukan penyetaraan Mata Kuliah karena ketidaksesuaian dengan MK Prodi sendiri atau Prodi lain, ataupun MK Softskill, maka pengakuan aktivitas BKP MBKM dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Setiap kegiatan MBKM dapat diformulasikan pada sejumlah MK yang disetarakan dengan 20 sks atau lebih. Prodi dapat mendefinisikan sendiri bentuk penyetaraan dari aktivitas BKP MBKM sesuai dengan profil lulusan masing-masing prodi.

4.2.2 Mata Kuliah Ekuivalensi

Untuk memudahkan implementasi MBKM dalam hal penyetaraan dan ekuivalensi MK, maka program studi menetapkan sejumlah MK yang dapat digunakan sebagai penyetaraan dari berbagai BKP MBKM. Adapun MK penyetaraan ini diasumsikan sebagai penyetaraan dengan MK pilihan yang ada pada Program Studi sebagai bagian dari pengayaan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang juga terkait dengan Capaian Pembelajaran yang ada pada masing-masing Prodi sesuai standar kurikulum masing-masing prodi. Adapun MK penyetaraan ini disusun dengan pendekatan pembentukan MK berdasarkan kompetensi *softskill* yang dapat dicapai oleh mahasiswa melalui kegiatan BKP yang diikuti.

BAB 5

INSTRUKSI KERJA

MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

5.1 Instruksi Kerja Pendaftaran dan Penerimaan (IK)

1. Instruksi kerja mahasiswa

- a. Memahami informasi kegiatan
- b. Mahasiswa mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh program studi dan mitra
- c. Menandatangani Kontrak Kegiatan
- d. Mendaftar pada Akademik dan Program studi

2. Instruksi kerja untuk ketua program studi

- a. Memastikan dan mengusulkan kerja sama dengan mitra
- b. Melakukan validasi usulan kegiatan
- c. Mengadakan konsultasi untuk calon peserta MBKM dan mahasiswa yang lolos seleksi program MBKM
- d. Menentukan dosen pembimbing
- e. Menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dalam kegiatan MBKM tersebut
- f. Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan MBKM yang telah berlangsung

3. Instruksi kerja untuk staf/bagian akademik

- a. Menerima Surat Penerimaan dan Kontrak Kegiatan pada Mahasiswa
- b. Membuat surat pengantar kegiatan MBKM kepada dosen mata kuliah terkait
- c. Melakukan validasi Surat Pengantar

5.2 Pelaksanaan

Standar pelaksanaan atau standar proses adalah standar yang harus dipenuhi selama kegiatan MBKM dilaksanakan. Standar pelaksanaan mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan monitoring aktivitas MBKM yang baku. Tujuan dari standar pelaksanaan adalah untuk memastikan kegiatan MBKM mengikuti alur sesuai SOP yang telah disusun di level UPPS. Standar pelaksanaan juga memastikan setiap mahasiswa peserta MBKM memenuhi berbagai persyaratan aktivitas dan pelaporan.

Standar pelaksanaan mengatur terkait spesifikasi pelaksanaan yang didalamnya mencakup lama kegiatan MBKM, perlunya pembimbing internal, perlunya pembimbing eksternal atau mitra, dan mekanisme monitoring kegiatan yang dijalankan oleh mahasiswa.

5.2.1 Prosedur Operasional Pelaksanaan

1. Setelah mahasiswa mendapatkan informasi terkait program MBKM pada periode tertentu, mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik (PA).
2. Setelah mahasiswa melaksanakan poin nomor 1, dosen pembimbing akademik (PA) akan mengajukan kandidat mahasiswa kepada ketua program studi dengan melampirkan kelengkapan dokumen seperti CV.
3. Kemudian ketua program studi akan melakukan seleksi bersama dengan wakil direktur untuk menetapkan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM.
4. Wakil direktur akademik akan menerbitkan Surat Tugas atau Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing kegiatan MBKM serta mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM tersebut.
5. Mahasiswa melakukan konsultasi kepada Pembimbing Lapangan (mitra) dan Dosen Pembimbing selama pelaksanaan kegiatan. Jika diperlukan kegiatan seminar pra-pelaksanaan dapat dilakukan untuk memastikan mengerjakan aktivitas yang mendukung tercapainya CPL selama melakukan kegiatan MBKM.
6. Mahasiswa Wajib membuat laporan akhir kegiatan sesuai format yang telah ditentukan dan dapat didiseminasikan dalam bentuk artikel, poster dan/atau video.

5.2.2 Instruksi Kerja Pelaksanaan

- 1. Instruksi Kerja Dosen Pembimbing dan Pembimbing Lapangan**
 - a. Melakukan pendampingan dan konsultasi mata kuliah yang dikonversi
 - b. Membimbing mahasiswa selama proses kegiatan
 - c. Membimbing dan memberikan arahan dan masukan kepada mahasiswa jika mengalami kendala saat pelaksanaan kegiatan
- 2. Instruksi Kerja untuk Bagian Akademik**
 - a. Mengarsip Surat Keputusan Dosen Pembimbing MBKM
- 3. Instruksi Kerja untuk Ketua Program Studi**
 - a. Menentukan dosen pembimbing bagi peserta MBKM
 - b. Mengarsip Surat Keputusan Dosen Pembimbing MBKM
 - c. Mengevaluasi kegiatan selama pelaksanaan kegiatan mahasiswa

BAB 6

PENUTUP

Penyusunan Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Politeknik Bintang Cakrawala ditujukan sebagai pedoman mahasiswa dan dosen dalam memahami program MBKM tersebut. Harapannya dapat mempermudah memahami program MBKM lebih komprehensif, sehingga dengan mengikuti program MBKM ini dengan sukses dan dapat meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkarakter. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya.